



P U T U S A N

Nomor : 247 / Pid.B / 2014 / PN.Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR ;
Tempat lahir : Pagatan ;
Umur / tgl lahir : 31 tahun / 15 November 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gang Jambu RT. 05 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab.
Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa **SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR** ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 23 Mei 2014 Nomor : Sp-Han/18/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 11 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014 Nomor :

RT-2-73/Q.3.21/Epp.1/06/2014, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21

Juli 2014 ;

3 Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 Nomor : Print-90/Q.3.21/

Epp.2/07/2014, sejak tanggal sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03

Agustus 2014 ;

4 Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Juli 2014

Nomor : 60/Pen.Pid./2014/PN Bln, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal

20 Agustus 2014;

5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18 Agustus

2014 Nomor : 60/Pen.Pid/2014/PN Bln, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan

tanggal 19 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 247/

Pen.Pid/2014/PN.Bln tertanggal 22 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum

Nomor : PDM-69/BTL/Epp.1/07/2014 tertanggal 24 September 2014, yang pada pokoknya

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Terdakwa **SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR** oleh karena itu dengan **pidana penjara 5 (Lima) Bulan** dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna merah hati bernoda darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban Sdr. KHAIRUL FAUZI;

- 1 (satu) potong kayu ;

- 1 (satu) buah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2014 No. Reg. Perk : PDM-69/BTL/Epp.1/07/2014, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR** ,pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar Pukul 03.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2014, bertempat di depan Kantor Kelurahan Tungkaran Pangeran yang beralamat Jl. Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban Sdr. Khairul Fauzi Bin Nurdin bersama dengan Sdr. Lee Joo Young datang kewarung milik Sdr. TIKKA, kemudian beberapa saat kemudian terdakwa duduk disamping Sdr. Lee Joo Young dan kemudian terdakwa berkata “Orang Indonesia tidak bisa dibeli dengan uang” kemudian Sdr. Lee Joo Young menjawab “saya tidak pernah beranggapan bahwa orang Indonesia bisa dibeli dengan uang” kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban dan Sdr. Lee Joo Young, kurang lebih beberapa menit kemudian terdakwa mendatangi Sdr/ Lee Joo Young dan saksi korban untuk meminta maaf, selanjutnya terdakwa menelphone seseorang dan berkata “kalau saya ditahan di Kantor Polisi karena membunuh orang apakah kamu akan datang menjenguk saya” setelah mendengar ucapan terdakwa tersebut, Sdr. Lee Joo Young merasa tersinggung dan kemudian berkata kepada terdakwa “apa maksud sdr. berkata demikian?” selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu, mengetahui hal tersebut saksi korban langsung memegang tangan terdakwa dan mendorong terdakwa, akibat dorongan tersebut kayu yang dipegang oleh Terdakwa terlepas, kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah batu dan dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya terdakwa langsung memukulkan batu tersebut ke kepala saksi korban Sdr.

Khairul Fauzi sebanyak 5 (lima) kali ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/1390/V/2014 tanggal 22

Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arman Jaya Rikki menyatakan :

HASIL PEMERIKSAAN :

Tampak luka robek pada bagian kepala ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter ;

KESIMPULAN :

Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna merah hati bernoda darah ;
- 1 (satu) potong kayu ;
- 1 (satu) buah batu ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/1390/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arman Jaya Rikki menyatakan :

HASIL PEMERIKSAAN :

Tampak luka robek pada bagian kepala ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter ;

KESIMPULAN :

Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1 SAKSI KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan darah ataupun keluarga terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan Kantor Kelurahan Tunggaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saksi yang sedang bersama Sdr. LEE JOO YOUNG duduk diwarung sdr. Tika kemudian terdakwa datang dan langsung duduk disamping Sdr. Lee Joo Young dan berkata kalau orang Indonesia tidak bisa dibeli dengan uang, mendengar hal tersebut sdr. Lee Joo Young dan saksi pergi meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi sdr. Lee Joo Young untuk meminta maaf ;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon seseorang dan berkata kalau Terdakwa ditahan di kantor Polisi karena membunuh orang kamu mau membesuk saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak? Mendengar hal tersebut Sdr. Lee Joo Young menanyakan maksud terdakwa dan berkata seperti itu, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu, melihat hal tersebut saksi langsung mendorong terdakwa sehingga kayu tersebut terlepas dari genggamannya terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukulkan batu tersebut ke kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat pukulan batu tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa saksi sudah mengadakan perdamaian dengan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan sebelumnya dengan sehingga peristiwa tersebut terjadi karena kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Sdr. Lee Joo Young ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi hanya sendirian saja ;
- Bahwa kondisi saksi sekarang ini masih sakit dan akibat penganiayaan tersebut menghalangi / mengganggu pekerjaan saksi dikarenakan sakit pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2 SAKSI LEE JOO YOUNG ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan Kantor Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saksi yang sedang bersama Sdr. KHAIRUL FAUZI duduk diwarung sdri Tika kemudian terdakwa datang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung duduk disamping saksi dan berkata kalau orang Indonesia tidak bisa dibeli dengan uang, mendengar hal tersebut saksi dan sdr. KHAIRUL FAUZI pergi meninggalkan terdakwa ;

- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi saksi untuk meminta maaf ;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon seseorang dan berkata kalau Terdakwa ditahan dikantor Polisi karena membunuh orang kamu mau membesuk saya atau tidak? Mendengar hal tersebut saksi menanyakan maksud terdakwa dan berkata seperti itu, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu, melihat hal tersebut sdr. KHAIRUL FAUZI langsung mendorong terdakwa sehingga kayu tersebut terlepas dari gengaman terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukulkan batu tersebut ke kepala sdr. KHAIRUL FAUZI sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat pukulan batu tersebut sdr. KHAIRUL FAUZI mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa sdr. KHAIRUL FAUZI sudah mengadakan perdamaian dengan terdakwa ;
- Bahwa permasalahan sebelumnya dengan sehingga peristiwa tersebut terjadi karena kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa entah kenapa Terdakwa tiba-tiba ikut campur dalam pembicaraan saksi dengan penjaga warung tersebut kemudian saksi keberatan terhadap omongan Terdakwa yang berkata “orang Indonesia tidak bisa dibeli dengan uang” ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri sdr. KHAIRUL FAUZI hanya sendirian saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sdr. **KHAIRUL FAUZI** sekarang ini masih sakit dan akibat penganiyaan tersebut menghalangi / mengganggu pekerjaan sdr. **KHAIRUL FAUZI** dikarenakan sakit pada bagian kepala ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat suatu perkara pidana ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan Kantor Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa mendatangi warung sdr. Tika dan duduk disebelah Sdr. Lee Joo Young ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada sdr. Lee Joo Young bahwa orang Indonesia tidak bisa dibeli dengan uang kemudian Sdr. Lee Joo Young pergi meninggalkan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. Lee Joo Young dan meminta maaf kemudian terdakwa menelpon mantan istri Terdakwa dan berkata kalau Terdakwa ditahan dikantor Polisi karena membunuh orang apakah mantan istri Terdakwa akan menjenguk Terdakwa? ;
- Bahwa setelah Terdakwa berkata seperti itu Sdr. Lee Joo Young bertanya kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa berkata seperti itu kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu namun didorong oleh Sdr. Khairul Fauzi setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukulkan batu tersebut ke kepala Sdr. Khairul Fauzi ;
- Bahwa yang melatar belakangi penganiayaan tersebut karena kesalah pahaman Terdakwa dengan Sdr. Lee Joo Young ;
- Bahwa akibat Penganiayaan tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan, korban ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa baru ketemu dengan korban pagi itu saja pada saat kejadian dan tidak ada hubungan Keluarga ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum, namun setelah ditangkap Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan itu salah dan dapat di hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sdr. Khairul Fauzi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan Kantor Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah saksi korban Sdr. KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR ;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi warung sdri Tika dan duduk disebelah Sdr. Lee Joo Young kemudian Terdakwa berkata kepada sdr. Lee Joo Young bahwa orang Indonesia tidak bisa dibeli dengan uang kemudian Sdr. Lee Joo Young pergi meninggalkan Terdakwa setelah itu Terdakwa mendatangi Sdr. Lee Joo Young dan meminta maaf kemudian terdakwa menelpon mantan istri Terdakwa dan berkata kalau Terdakwa ditahan dikantor Polisi karena membunuh orang apakah mantan istri Terdakwa akan menjenguk Terdakwa? setelah Terdakwa berkata seperti itu Sdr. Lee Joo Young bertanya kepada Terdakwa apa maksud Terdakwa berkata seperti itu kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu namun didorong oleh Sdr. Khairul Fauzi setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukulkan batu tersebut ke kepala Sdr. Khairul Fauzi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sdr.

KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN ;

- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/1390/V/2014 tanggal 22

Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arman Jaya Rikki menyatakan :

HASIL PEMERIKSAAN :

Tampak luka robek pada bagian kepala ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter ;

KESIMPULAN :

Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa membenarkan bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR terhadap saksi korban Sdr. KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN, terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di depan Kantor Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu namun didorong oleh saksi korban Sdr. KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukulkan batu tersebut ke kepala saksi korban Sdr. KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/1390/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang ditandatangani oleh dr. Arman Jaya Rikki menyatakan :

HASIL PEMERIKSAAN :

Tampak luka robek pada bagian kepala ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter ;

KESIMPULAN :

Ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR yang memukulkan 1 (satu) buah batu ke kepala saksi korban Sdr. KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN dimana akibat pukulan batu tersebut saksi korban Sdr. KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN mengalami rasa sakit dan menimbulkan suatu luka, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sdr. KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya ;
- Adanya surat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sdr. KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna merah hati bernoda darah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi korban Sdr. KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Sdr. KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN agar dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (satu) potong kayu ;
- 1 (satu) buah batu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dirusak dan dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYADINATA Als NATA Bin SAMAN BAHAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar jaket warna merah hati bernoda darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban KHAIRUL FAUZI Bin NURDIN ;

- 1 (satu) potong kayu ;

- 1 (satu) buah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEVITA WISNU WARDANI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I DEVITA WISNU

WARDANI, S.H.

FIDIYAWAN

SATRIANTORO, S.H.

II DAMAR KUSUMA

WARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDIYAN NOOR, S.H.